

REFORMULASI KEBIJAKAN PERTAMBANGAN ATAS KEWENANGAN DAERAH

YUWONO PRINTO*)

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jl. Letjen S.Parman No.1, Jakarta 11440, Email: yuwonoprianto@fh.untar.ac.id

RASJI

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jl. Letjen S.Parman No.1, Jakarta 11440, Email: rasji@fh.untar.ac.id

BENNY DJAJA

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jl. Letjen S.Parman No.1, Jakarta 11440, Email: notaris.bennydjaja@gmail.com

NARUMI BUNGAS GAZALI

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jl. Letjen S.Parman No.1, Jakarta 11440, Email: Narumibungas@gmail.com

Abstrak

Kajian terhadap pengelolaan sumber daya alam menurut Pasal 33 UUD 1945 lebih bermotif keadilan ekonomi dan selalu mengesampingkan aspek lingkungan sehingga negara gagal dalam melindungi masyarakat. Seharusnya negara secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Aspek lingkungan menjadi kriteria terakhir dalam penentuan kebijakan ekonomi dan proses produksi dalam skala makro dan mikro dalam sektor pertambangan. Eksistensi PETI disebabkan oleh faktor pemicu baik internal maupun eksternal. Masyarakat menilai komoditas tambang di sekitar wilayahnya dapat diusahakan guna memberikan kesejahteraan bagi mereka, sementara kualitas sumber daya manusia secara umum terbilang rendah dan kemampuan finansial terbatas. Hal tersebut pada akhirnya menjadi pemicu munculnya praktek-praktek pertambangan rakyat illegal. Syarat-syarat teknis pemberian IPR pada Pasal 48 Ayat 2 huruf b PP No. 23 Tahun 2010 sulit dipenuhi oleh penambang rakyat. Menurut ketentuan pasal Pasal 9 Ayat (3) jjs Pasal 11 Ayat (1), Pasal 13 Ayat (3) huruf (e), UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, persoalan energi dan sumber daya mineral termasuk urusan Pemerintahan konkuren.Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya Daerah ketika membentuk kebijakan Daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional.

Kata Kunci : Kebijakan, Pertambangan, Rakyat.

Abstract

This study of natural resource management under the Article 33 of the 1945 Constitution is more motivated by economic justice where the management of natural resource always ignores the environmental aspects as such that the state fails to protect the community. The state should significantly increase the prosperity and welfare of the people. Environmental aspects become the last criteria in promulgating economic policies and production processes at macro and micro scale in the mining sector. The existence of PETI is generated by internal and external triggering factors. Community believes that mining commodities in the surrounding area can stimulate prosperity while the quality of human resources is generally low and financial capacity is limited. This eventually triggered the emergence of illegal people's mining practices. Technical requirements for granting IPR mentioned in the Article 48 Paragraph 2 letter b of Governmental Regulation No. 23, 2010 is difficult to meet by community miners. Under Article 9 Paragraph (3) jis Article 11 Paragraph (1), Article 13 Paragraph (3) letter (e) of Law No. 23, 2014 regarding Regional Government, energy and mineral resource issues is included in concurrent Administration affairs. Central Government, in passing its policy should consider local wisdom while paying attention to national interests.

Keyword : Mining, People, Policy.



I. PENDAHULUAN

Satu hari setelah Indonesia merdeka ditetapkan UUD 1945 yang dalam Pasal 33 memuat pesan moral para pendiri negara dalam pemanfaatan pengelolaan sumber daya alam yang terdapat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagai pengejawantahan falsafah hidup bangsa, khususnya sila ke-2: Kemanusiaan yang Adli dan Beradab dan sila ke-5: Keadlian Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia yang perwujudannya dilakukan melalui proses pembangunan. Kedua sila tersebut memberikan rambu-rambu kepada penyelenggara pemerintahan untuk memberikan perhatian yang setara khususnya kepada seluruh rakyat Indonesia untuk berpartisipasi sebagai pelaku ekonomi (Hosein 2016) dalam arti memberi manfaat pada mereka yang paling miskin dan kurang sejahtera seraya tetap menunjukkan keberpihakan kepada mereka yang dalam kondisi ekonomi lemah.

Hal tersebut penting artinya mengingat kebijakan pertambangan memiliki risiko tinggi terjadinya perubahan ekosistem yang berdampak terhadap lingkungan (Barkatullah, 2018), jika itu terjadi maka kelompok masyarakat pada strata yang paling bawah akan terkena akibat yang serius dalam kelangsungan hidup mereka. Oleh karenanya bagi mereka perlu diberi ruang yang wajar untuk melakukan aktivitas ekonomi secara swadaya dalam mengelola sumber daya tanpa mengorbankan kepentingan kelompok masyarakat lainnya (Artha Malau 2016).

Kerap kali kebijakan pertambangan lebih menguntungkan pihak pendatang, dampaknya terhadap kesempatan kerja masyarakat sangat kecil (Risal, Paranoan, and Djaja 2017) Bahkan, memberikan kontribusi negatif terhadap lingkungan karena merubah ekosistem (Fachlevi, Putri, and Simanjuntak 2016) Kebijakan pertambangan punya pengaruh dan peran penting terhadap efektivitas penanganan kualitas lingkungan hidup yang pelaksanaannya membutuhkan interaksi guna mencegah ketegangan antar strata social serta dapat memperluas wawasan dan pemikiran yang lebih baik (Averus and Pitono 2013).

Suatu masyarakat dikatakan sejahtera apabila terpenuhi dua macam kebutuhan, yaitu kebutuhan materiil dan kebutuhan spiritual. Kebutuhan spiritual merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan dan ketenangan dalam pelaksanaan ibadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing (Salim 2013). Menurut Shintaloka Pradita Sicca, angka kemiskinan Indonesia pada 2016 sebesar 10,7 persen (27,76 juta jiwa), pada tahun 2017 sebesar 10,12 persen (26,58 juta jiwa), dan proyeksi tahun 2018 9,5- 10 persen (Sicca 2018).

Besarnya tekanan politik saat Konferensi Meja Bundar sebagai upaya mendapatkan pengakuan kedaulatan Negara, sementara secara internal terjadi separatisme di berbagai wilayah, buruknya kondisi perekonomian serta rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia secara umum, membuat para tokoh nasional pada awal kemerdekaan kehilangan fokus dalam menyikapi keberadaan modal asing yang telah ada sebelum proklamasi.

Sejak lama sektor pertambangan sarat dengan beragam persoalan kontroversi seperti sulitnya perizinan pertambangan di daerah, tumpang tindih hak atas wilayah operasi, beda interpretasi atas pemaknaan istilah pengelolaan hingga masalah royalti (Sutedi 2012).

Pemerintah Daerah (Kabupaten dan Kota) disertai wewenang untuk mengawasi usaha pertambangan di daerahnya secara bertanggung jawab (pemanfaatan pertambangan) dan proporsional (kewenangannya dalam pengelolaan usaha pertambangan tidak mutlak tapi sebagai tugas perbantuan terbatas pada pengaturan usaha pertambangan). Hal tersebut ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967.

Pengusahaan sumber daya mineral dan batu bara dalam praktiknya amat dipengaruhi faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal, antara lain stabilitas ekonomi, politik, dan jaminan keamanan, kepastian hukum dan penghormatan atas kontrak/perjanjian dengan pihak ketiga, dan tuntutan lingkungan. Faktor internal,

antara lain sifat sumber daya mineral dan batu bara yang tidak dapat diperbaharui, lokasi sumber daya mineral dan batu bara yang umumnya berada pada *remote area*, akses investor terhadap lahan (tumpang tindih dengan area hutan, tanah ulayat, dan tata guna lahan lainnya), pada modal dan resiko yang tinggi, fluktuasi harga logam yang sangat tinggi, dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menghasilkan keuntungan (Sutedi 2012).

Meskipun Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dapat mengeluarkan surat keputusan izin pertambangan rakyat di daerahnya berdasarkan pelimpahan wewenang tadi, akan tetapi pelaksanaan penguasaan Negara atas pertambangan bahan galian golongan a dan b tetap pada Menteri ESDM, sebab pengetahuan pertambangan rakyat adalah usaha pertambangan bahan galian strategis (golongan a) dan vital (golongan b) yang dilakukan oleh rakyat setempat yang bertempat tinggal di daerahnya terdapat bahan galian yang bersangkutan.

Kegiatan pertambangan dilakukan dengan penggalian dalam tanah (bumi) untuk mendapatkan sesuatu yang berupa hasil tambang (Supramono 2012). Pertambangan mempunyai kontribusi, meskipun kecil terhadap ekonomi nasional maupun perluasan usaha (*greenfields exploration*) di Indonesia serta hanya menyerap 0,04 persen tenaga kerja. Tantangan utama pertambangan mineral dan batu bara adalah pengaruh globalisasi yang mendorong demokratisasi, otonomi daerah, hak asasi manusia, lingkungan hidup, perkembangan teknologi dan informasi, HKI, serta tuntutan peningkatan peran swasta dan masyarakat (Sutedi 2012).

Penyerapan UU Minerba harus dikaitkan dengan undang-undang lainnya seperti UU Kehutanan dan UU Lingkungan Hidup (Salim 2013). Untuk itu, diperlukan berbagai langkah terpadu dan bertahap terhadap penataan kelembagaan dan kinerja lembaga (*structure*) dalam pemerintahan daerah, pembenahan regulasi (*substance*) (Salim 2013). Merujuk pendapat Dye suatu kebijakan publik harus didesain untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi ketidaknyamanan dan kesenangan individu dan kelompok masyarakat. Nilai Moral harus jadi batu pijakan

untuk mengatasi semakin meluasnya fragmentasi masyarakat modern (Handoyo 2012) tidak boleh bertentangan dengan nilai nilai yang hidup dalam masyarakat (Taufiqurokhman 2014) bermuara pada keputusan alternatif terbaik sebagai pengejawentahan harapan dan cita cita publik terutama kepentingan kelompok yang kurang beruntung. Setiap kegiatan pembangunan harus “dikawal” oleh hukum tanpa kecuali (Atmasasmita 2019). Berkenaan dengan itu, pada ketentuan Pasal 8 diatur berbagai kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

Pengaturan perizinan menjadi bagian penting dalam kegiatan pertambangan rakyat. Melalui IUP dan IPR, peorangan, badan usaha dan koperasi dapat melakukan kegiatan usaha pertambangan. Tanpa izin tersebut tidak dapat dilakukan pengusahaan mineral dan batubara dan dikategorikan sebagai pertambangan tanpa izin (selanjutnya disingkat PETI) yang merupakan perbuatan/tindakan/peristiwa pidana. Namun faktanya, syarat-syarat pemberian IPR yang diatur dalam ketentuan Pasal 48 PT 23 tahun 2010 sulit dipenuhi oleh penambang rakyat dan dianggap tidak relevan (Redi 2017).

Rumitnya proses perizinan tambang rakyat sulit dipenuhi oleh masyarakat kecil dengan kualitas sumber daya manusia yang secara umum terbelakang dan kemampuan finansial terbatas. Hal tersebut pada akhirnya menjadi pemicu munculnya praktek-praktek pertambangan rakyat ilegal.

Bahkan kegiatan Peti tidak termasuk dalam skema pembinaan dan pengawasan yang diatur dalam PP No. 55 Tahun 2010, ia masuk ke rezim perbuatan pidana yang tidak mengenal pendekatan kontrol melalui, misalnya pembinaan agar penambang skala kecil yang melakukan PETI dapat memiliki izin usaha sehingga menjadi usaha yang sah (Redi 2017)r.

Sebagai diketahui bersama bahwa hukum pidana merupakan ultimum remedium, sehingga sebelum pengenaan sanksi pidana harus didahului oleh tindakan pembinaan dan pengawasan apalagi kepada rakyat kecil yang terpaksa melakukan PETI untuk menyambung hidup.

Terdapat enam hal yang menjadi ruang lingkup dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan (Pasal 4 UU No. 32 Tahun 2009), yang dapat dijadikan poin penting untuk menganalisis lebih dalam mengenai upaya perlindungan hukum pada kasus pertambangan. Adapun penelitian yang pernah dilakukan, lebih menekankan fokus kajian pada aspek pengendalian (Redi 2017)

Namun demikian, fakta lapangan menunjukkan bahwa banyak dijumpai anggota masyarakat yang melakukan aktivitas penambangan liar yang memicu terjadinya bencana, seperti empat korban meninggal di dalam mobil yang terjebak banjir di Kampung Panguseupan. Desa lain yang dilanda banjir adalah Desa Teluk, Kecamatan Labuan. Lokasi banjir mencapai Pantai Carita dan Anyer tepatnya di Desa Kalang Anyar (Admin 2016).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banten mensinyalir hal tersebut disebabkan karena adanya [penambangan emas liar](#) di sekitar Gunung Pabeasan dan Gunung Aseupan (Deslatama 2016) Hal tersebut juga dikeluhkan sejak lama oleh warga sekitar (Edi 2016)e.

Bupati Pandeglang, Provinsi Banten, Erwan Kurtubi mengharapkan potensi pasir besi tetap dikelola oleh masyarakat, tidak diserahkan pada investor. Sudah ada beberapa pengusaha yang menyatakan keinginan untuk mengelola pasir besi di Pandeglang, tapi tidak ada yang diberikan izin. Bupati berharap agar warga mendapat manfaat dari SDA yang ada. Kebijakan untuk menyerahkan pengelolaan pasir besi pada masyarakat, tetap dipertahankan oleh kepala daerah yang akan menggantikannya.

Plt Kepala Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Pandeglang Iskandar menyatakan potensi pasir besi dikelola oleh masyarakat dan koperasi, dan itu merupakan salah satu bentuk pemberdayaan yang dilakukan pemerintah. Pemerintah Kabupaten Pandeglang telah mengeluarkan 18 izin pertambangan rakyat (IPR) yang diberikan pada koperasi dan masyarakat setempat. Seluruh pemegang IPR pasir besi tersebut merupakan warga Kabupaten Pandeglang sehingga keberadaan bahan tambang itu dapat bermanfaat bagi masyarakat

setempat. Di antaranya Nanang Waslim, Kardi bin Nurja, dan Haerudin masing-masing seluas satu hektare, Yuliah Madjid di Blok Rancadaon II Kampung Sukarendah, Desa Sukawaris seluas sembilan hektare, semuanya di Desa Sukawaris, Kecamatan Cimanggu. Pengelolaan potensi pasir besi baru sekitar 50 persen dari potensi sekitar 1.000 hektare, yang membentang di sepanjang pantai selatan di wilayah Kabupaten Pandeglang bagian selatan (Aditya 2016).

Menurut ketentuan Pasal 6 sampai Pasal 8 UU Nomor 23/2014 tentang Pemda, Pemerintah Pusat Menetapkan kebijakan sebagai dasar dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan. Selanjutnya, sesuai ketentuan Pasal 22, Daerah berhak menetapkan kebijakan hanya terkait pelaksanaan Tugas Pembantuan di daerahnya. Kemudian, Pasal 17 menegaskan wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Jika hal tersebut dilanggar, maka Pemerintah Pusat membatalkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud. Selain itu, sesuai Pasal 76 Ayat (1b) menyatakan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilarang membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum dan meresahkan sekelompok masyarakat atau mendiskriminasi warga Negara dan/atau golongan masyarakat lain.

Menurut ketentuan dd Pasal 9 Ayat (3) *jis* Pasal 11 Ayat (1), Pasal 13 Ayat (3) huruf (e), UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang merintahan Daerah, persoalan energi dan sumber daya mineral termasuk urusan Pemerintahan konkuren.

Berdasarkan penjelasan umum UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah, pada alinea ke empat dinyatakan ... kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Selanjutnya pada alinea ke lima juga ditegaskan bahwa ... dalam membentuk kebijakan harus Pemerintah Pusat memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya Daerah ketika membentuk kebijakan Daerah berupa Perda maupun kebijakan lainnya tetap mengacu pada kepentingan nasional.

Adapun permasalahan yang dikaji adalah pengaruh kebijakan hukum pertambangan rakyat terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pertambangan rakyat di Kabupaten Pandeglang.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris-sosiologis, untuk mendapatkan data primer/lapangan berupa penelitian terhadap efektifitas hukum yang dari sudut bentuknya merupakan penelitian evaluative, yang didahului dengan penelusuran data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer melalui wawancara dan observasi (Soekanto 2006). Penelitian ini bersifat kualitatif, untuk memahami gejala-gejala yang diteliti. Data dikumpulkan, diolah, dan dianalisis secara kualitatif dilakukan dengan menggunakan model Miles & Hubberman.

III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Pengaruh Kebijakan Hukum Pertambangan Rakyat Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Pandeglang, Banten

Berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mereduksi kewenangan kabupaten atau kota. Perubahan UU Pemda tergolong sebagai suatu perubahan yang radikal atau drastis. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, pemerintah pusat hanya mengatur perizinan pertambangan yang dianggap penting. Sedangkan bahan tambang yang dianggap kurang penting seperti lempung, pasir, dan gamping perizinannya diatur oleh pemerintah daerah. UU Pemda tahun 2014 melahirkan beberapa perubahan kepada pemerintah daerah atas dalih prinsip eksternalitas, akuntabilitas, efisiensi, serta kepentingan strategis nasional.

Faktanya Pemerintah Pusat enggan berbagi kewenangan dengan pemerintah Kabupaten / Kota.

UU Pemda 2014 mengambil ahli kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota di bidang pertambangan mineral mengakibatkan benturan antara pemerintah pusat dan daerah yang tidak dapat dihindarkan. Disharmonisasi tersebut antara lain dalam bidang keuangan, dan hubungan pengawasan (Desyalka and Agung 2016).

Secara normative politik hukum pengelolaan SDA di Indonesia tertera dalam Pasal 33 UUD 1945 (ayat 2 dan 3). Dalam perjalannya, UUD 45 mengalami amandemen yang menurut Kwik Kian Gie sebagaimana dikutip oleh Qurbani akibat desakan arus liberalisasi (Mundzir 2016) Rumusan pasalnya tidak berubah, namun isi penjelasannya ditiadakan. Eksistensi BUMN sebagai regulator sekaligus pelaku di sektor SDA perlu dipertegas karena fakta menunjukkan kerap dijadikan sebagai “sapi perah” partai politik. Sementara peran koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional harus terus diperkuat yang dengan itu menjadi wadah bagi anggota masyarakat dalam berupaya secara aktif mewujudkan kesejahteraan.

Undang-undang No. 4 Tahun 2009 mengusung konstruksi hukum baru/ pertumbuhan hukum baru yang memperhatikan aspek lingkungan sekaligus menyinggung kemandirian pertambangan Indonesia. Negara sebagai badan publik berwenang mengeluarkan kebijakan-kebijakan pengelolaan sumber daya alam, aturan-aturan hukum termasuk perizinan. Harus ada harmonisasi antara pengelolaan SDA dan lingkungan hidup sesuai amanat Pasal 28H UUD 45.

Negara harus menempatkan diri/ berpihak pada kepentingan bangsa. UU No. 4 Tahun 2009 belum memiliki UU payung yang memperjelas keberpihakan negara kepada kepentingan bangsa. Konsideran UU ini tidak menyebut suatu UU sebagai *umbrella act* dalam pengawasan pelaksanaannya. Negara sebagai pembuat kebijakan dalam UU Minerba tidak memiliki sikap

yang jelas terhadap keberpihakannya kepada negara atau kepentingan rakyat. Disamping itu negara cenderung mengabaikan fenomena kemajemukan hukum dalam kebijakan, penyusunan instrument hukum, maupun dalam implementasi hukum melalui politik pengabaian fakta kemajemukan hukum sehingga secara normative mengabaikan dan menggusur hak-hak masyarakat/kearifan lokal (Mundzir 2016).

Sementara itu dari sudut pandang masyarakat, baik buruknya suatu usaha pertambangan diukur dari kemampuan perusahaan dalam membangun sinergi dalam masyarakat serta lingkungan sekitar. Pengusaha pertambangan di Indonesia mengalami dilemma dimana telah terjadi inkonsistensi regulasi dalam pengelolaannya. Pesan moral Pasal 33 UUD 45 belum dapat diaplikasikan dalam kegiatan usaha pertambangan karena pemerintah (negara) tidak berkemampuan dalam penguasaan teknologi canggih yang berperan dalam meningkatkan nilai tambah. Hal itu juga mengakibatkan marginaliasi peran negara yang cenderung dipandang sebelah mata oleh pemilik modal sehingga ketersediaan sumber daya alam tidak menjamin terwujudnya kesejahteraan masyarakat suatu negara tanpa dukungan penguasaan teknologi, keahlian managerial, dan akumulasi capital (Desyalika and Agung 2016).

Eksplorasi pertambangan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pertambangan hanya dilakukan oleh beberapa perusahaan terkenal saja. Banyak perusahaan skala kecil tidak memiliki izin dari pemerintah, akibat ketidakmampuan dan keengganan membayar iuran tetap dan iuran lainnya kepada pemerintah kabupaten, memicu terjadinya penambangan illegal oleh perusahaan kecil. (Kurnia Ruli 2013).

Pemerintah telah mengimplementasi kebijakan/*Policy/Beleid* yang esensinya merupakan tindakan seketika berdasarkan situasi yang dihadapi baik fisik maupun peraturan berdasarkan kewenangan diskresi (Rasji 2019) Dalam konteks ini, pemerintah telah membuat peraturan kebijakan (Sibuea 2010) dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Kebijakan pertambangan memberikan arahan implementasi Undang-Undang Pertambangan dan peraturan pelaksanaannya, sehingga pemerintah dan masyarakat yang melakukan kegiatan usaha pertambangan membunyai pedoman atau petunjuk, bagaimana kegiatan usaha pertambangan rakyat sesuai dengan peraturan pertambangan. Melalui kebijakan ini, pemerintah memberikan manfaat bagi para penambang namun tetap dalam kerangka peraturan yang mengaturnya.

Target dan implementasi kebijakan pertambangan ini adalah adanya keteraturan dan perizinan yang jelas bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan eksplorasi kegiatan pertambangan. Secara teknis sudah tercapai yaitu dengan adanya aturan yang jelas bagi perusahaan-perusahaan yang akan melakukan kegiatan pertambangan namun hasil dari implementasi kebijakan pertambangan ini tidak optimal bagi masyarakat. Belum ada kontribusi langsung kepada masyarakat berupa peningkatan perekonomian masyarakat, hanya berdampak pada peningkatan harga jual tanah (Kurnia Ruli 2013).

Kuantitas dan kualitas SDM sangat menentukan kinerja Dinas Pertambangan, oleh sebab itu secara berkala perlu pelatihan, teknis fungsional dan pendidikan karier (Kurnia Ruli 2013) Keuntungan yang dihasilkan dari pelaksanaan kebijakan pertambangan hanya dirasakan oleh beberapa kelompok. Sementara dari target kegiatan, implementasi kebijakan sektor pertambangan hasilnya dapat memberikan sumbangan pada PAD dan mampu memberikan lapangan kerja serta meningkatkan perekonomian masyarakat setempat, namun tidak bisa memberikan sumbangan langsung bagi peningkatan perekonomian masyarakat. Tidak adanya komitmen dan koordinasi yang jelas bagi pelaksanaan kebijakan menjadikan permasalahan baru yaitu timbulnya kegiatan-kegiatan pertambangan illegal oleh masyarakat (Kurnia Ruli 2013).

Faktor yang perlu diprioritaskan adalah penanganan polusi udara. Alternatif starteginya adalah melakukan kegiatan program ramah lingkungan dan reklamasi lahan tambang, dalam rangka melakukan perbaikan kondisi

fisika, kimia, dan biologi tanah, pengendalian aliran permukaan untuk mencegah erupsi dan longsor serta melakukan penanaman pohon-pohon pionir untuk penghijauan sekaligus bernilai ekonomis (Fachlevi, Putri, and Simanjuntak 2016).

Terkait dengan adanya potensi konflik dalam kegiatan usaha pertambangan, menurut Riant Nugroho perlu diterapkan pendekatan demokratis, pendekatan biaya/*arisk value*, pendekatan dengan paradigma *deliberative* (yang paling mungkin diterima), agar implementasi kebijakan pertambangan bisa optimal.

Khusus kasus di Kabupaten Pandeglang dimana pada era kepemimpinan Erwan Kurtubi mengharapkan potensi pasir besi tetap dapat dikelola oleh masyarakat mengingat ketentuan Pasal 8 UU Minerba, hal itu ditetapkan sebagai kewenangan pemerintha kabupaten / kota dan tingkat Pendidikan rakyat masih rendah dan tradisional.

Celaknya kegiatan PETI seperti itu tidak termasuk dalam skema pembinaan dan pengawasan yang seharusnya menjadi puncak skala prioritas pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten untuk mengulurkan tangan memberikan bantuan meningkatkan daya saing agar mampu mandiri dan hidup sejahtera.

Kebijakan yang diusulkan oleh Erwan Kurtubi tersebut sepatutnya mendapat perhatian yang memadai mengingat minerba sebagai bagian dari sumber daya alam merupakan unsur penting dari pokok-pokok kemakmuran rakyat, sebagaimana tertera dalam penjelasan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 sebelum dilakukan amandemen. Bagaimanapun juga berbagai kebijakan tentang penyelenggaraan penguasaan sumber daya alam tetap harus memperhatikan kualitas sumber daya manusia, sumber daya modal maupun sumber daya buatan yang telah berhasil dikembangkan pada kurun waktu tertentu.

Menurut Penasehat UNDP Indonesia, Juliaty Ansye Sopacua langkah pengurangan kesenjangan sudah ada di program Nawacita Jokowi, namun belum menyempit. IPM Indonesia mengalami peningkatan namun belum signifikan.

Untuk mengejar, ketertinggalan ini dan mempersempit kesenjangan tersebut, menurut UNDP, pemerintah perlu empat langkah yang dapat dilakukan pemerintah yaitu : (Fauzi 2017)

1. Fokus menciptakan lapangan kerja, melindungi kaum miskin, dan investasi pada prioritas pembangunan manusia.
2. Memberikan subsidi pada kelompok dengan kebutuhan khusus.
3. Memastikan ketahanan dalam pembangunan manusia.
4. Memberdayakan mereka yang tertinggal.

Menurut Helen Clark, administrator UNDP cara mengatasi inklusi dan pengurangan kesenjangan, adalah dengan menghilangkan norma-norma sosial dan hukum yang diskriminatif, serta mengatasi ketidaksetaraan akses politik (Dunstan 2017).

Jika pemerintah Indonesia sigap dan cakap mengelola investasi pendidikan anak bangsa. Tentu saja pendidikan yang berkualitas, merata, dan terjangkau oleh segenap anak bangsa tanpa terkecuali. Berkeadilan sosial di mana semua mendapat kesetaraan mengakses berbagai peluang . Kesempatan yang terbuka lebar serta pendidikan berbasis forward looking , simpul Mason, akan menghasilkan SDM Indonesia yang terampil, kompeten, berkualitas, dan cerdas memanfaatkan peluang. Sebaliknya, jika pemerintah setengah hati mempersiapkan investasi pendidikan, akan terjadi musibah bahkan kutukan dari bonus demografi itu. Akan melimpah SDM di Indonesia yang rendah kompetensi dan tidak mampu menyiasati peluang yang ada. Mereka akan menambah jumlah angka pengangguran, yang tidak urung menimbulkan problem sosial pelik dan rumit.

Menurut laporan PBB, tidak ada korelasi positif antara pertumbuhan ekonomi dan kemajuan pembangunan manusia. Contoh, India dengan pertumbuhan ekonomi tinggi ternyata terpuruk di urutan ke 119 dalam peringkat HDI, berbanding terbalik dengan beberapa negara tetangganya.

Berdasarkan surat Menteri Tenaga Kerja (Menaker) RI nomor B.240/M-NAKER/PHIJSK-UPAH/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018, Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Pandeglang mengalami peningkatan sebesar 8,03% pada tahun 2019 yaitu menjadi sebesar Rp 2.542.539 jika dibandingkan dengan tahun lalu hanya sebesar Rp 2,353,549 (Taufik 2018) Besaran upah minimum provinsi (UMP) Banten yang telah diteken oleh Gubernur Banten WH mengalami kenaikan 8,03 persen. Menjadi sebesar Rp 2.267.965, lebih tinggi dibandingkan besaran UMP tahun 2018 yaitu Rp 2.099.385.

Secara lengkap, Besaran UMK di delapan Kabupaten / Kota di Wilayah Provinsi Banten adalah sebagai berikut : (Panduwinata 2018)

1. Kota Cilegon Rp 3.913.078,44;
2. Kota Tangerang Rp 3.869.717,00;
3. Kota Tangerang Selatan Rp 3.841.368,19;
4. Kabupaten Tangerang Rp 3.841.368,19;
5. Kabupaten Serang Rp 3 827.193,39;
6. Kota Serang Rp 3.366.512,71;
7. Kabupaten Pandeglang Rp 2.542.539,13;
8. Kabupaten Lebak Rp 2.498.068,44.

Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan di Pandeglang tahun 2017 sebesar 9.74 % tertinggi di Banten, disusul oleh Kabupaten Lebak (Fachreinsyah 2018) Kebijakan hukum pertambangan rakyat dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dianulir UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak memberikan

pengaruh positif terhadap tingkat kesejahteraan di Kabupaten Pandeglang, dalam hal ini menempati peringkat ke 7 dari 8 kabupaten untuk UMK di Provinsi Banten. Demikian pula rendahnya tingkat pendidikan serta tingginya angka kejahatan di Kabupaten Pandeglang dimana beberapa kasus korupsi besar dilakukan oleh pejabat.

Mengacu pada hal tersebut, diperlukan komitmen yang kuat, dedikasi yang tinggi, serta integritas pimpinan daerah Kabupaten Pandeglang dan Provinsi Banten secara lebih umum agar potensi sumber daya alam yang ada benar-benar dikelola secara profesional dalam mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mencermati berbagai temuan lapangan di Kecamatan Carita, Cibaliung, Cimanggu, Karang Tanjung, dan Cigeulis umumnya pertambangan rakyat yang terjadi secara illegal dilatar belakangi oleh *persoalan perut* sebagai konsekuensi logis dari tingkat pendidikan dan kesejahteraan yang rendah. Oleh karenanya, kebijakan hukum dalam Pasal 158 dan Pasal 160 UU Mineral dan Bantabara yang mengkategorikan kegiatan PETI sebagai tindak pidana perlu diberi tafsir ulang mengingat kondisi objektif yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Pengenaan sanksi pidana seyogyanya hanya ditujukan kepada mereka yang secara finansial sesungguhnya memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk mengurus perizinan namun tidak memiliki kemauan untuk itu atas dasar alasan mengurangi biaya operasional. Pada pengusaha-pengusaha semacam itulah sepatutnya isi ketentuan dua pasal di atas diterapkan secara tegas.

Sementara bagi masyarakat kecil yang melakukan kegiatan PETI secara tradisional apalagi mereka adalah penduduk lokal sekitar, seharusnya mengedepankan aspek pembinaan dan pengawasan, bantuan modal serta pendampingan. Pada esensinya, hukum pidana merupakan *ultimum remedium* sehingga pengenaan sanksi pidana hanya perlu diterapkan dalam situasi yang sangat terpaksa.

Pada kenyataan di lapangan, khususnya di Kecamatan Cimanggu dan Karang Tanjung, menerapkan diskresi atas dua pasal tersebut serta mengupayakan mediasi antara warga masyarakat yang melakukan PETI dengan perusahaan pertambangan yang beroperasi di wilayah tersebut sehingga warga masyarakat itu dapat menjadi tenaga kerja di perusahaan yang bersangkutan. Apalagi di Kecamatan Cimanggu aparat Binmas Polres Cimanggu pernah menyaksikan peristiwa yang bernuansa supranatural serta masih ditemukannya praktek ilmu gaib di kalangan warga masyarakat.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sinkronisasi Kebijakan Pertambangan Rakyat di Kabupaten Pandeglang, Banten

Telisik Pasal 33 UUD 1945 selalu dijadikan landasan dalam pengelolaan pertambangan di Indonesia dan menjadi isu yang lebih bermotif keadilan ekonomi ketimbang keadilan ekologi. Pengelolaan ekonomi berupa pemanfaatan lahan atau sumber daya alam selalu mengesampingkan aspek lingkungan. Negara bukan saja lalai memenuhi tugasnya, tetapi telah gagal dalam hal melindungi dan mengayomi masyarakat.

Aspek lingkungan menjadi kriteria terakhir dalam penentuan kebijakan ekonomi dan proses produksi dalam skala makro dan mikro dalam sektor pertambangan. Segala bentuk pemanfaatan sumber daya alam serta hasil yang didapat didalamnya (kekayaan alam), secara kasat mata harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Negara wajib menjamin segala hak-hak rakyat atas kekayaan alam yang terdapat di dalam dan di atas bumi yang dapat dimanfaatkan oleh rakyat. Hal-hal tersebut yang seharusnya menjadi pedoman bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka menentukan arah kebijakan di bidang pertambangan. Pada saat bersamaan secara luas melakukan penegakan hukum lingkungan preventif dengan mengarah pada pengawasan oleh pihak yang berwenang.

Meskipun Gubernur Kepala Daerah Provinsi dapat mengeluarkan surat keputusan izin pertambangan rakyat di daerahnya berdasarkan pelimpahan wewenang tadi, akan tetapi pelaksanaan penguasaan Negara atas pertambangan bahan galian golongan a (strategis) dan b (vital) tetap pada Menteri ESDM.

Eksistensi PETI (Pertambangan Tanpa Izin) disebabkan oleh faktor pemicu baik internal maupun eksternal. Di sisi lain, masyarakat menilai ada peluang mata pencaharian di sekitar tempat tinggalnya guna menyambung hidup sehingga penambangan illegal itu dilakukan. Rumitnya proses perizinan tambang rakyat sulit dipenuhi oleh masyarakat kecil dengan kualitas SDM yang secara umum terbilang rendah dan kemampuan finansial terbatas. Hal tersebut pada akhirnya menjadi pemicu munculnya pertambangan rakyat illegal. Syarat-syarat pemberian IPR yang diatur Pasal 48 PP No. 23 Tahun 2010 sulit dipenuhi oleh penambang rakyat, khususnya syarat teknik (ayat (2) huruf b).

Menurut ketentuan Pasal 9 Ayat (3) *jis* Pasal 11 Ayat (1), Pasal 13 Ayat (3) huruf (e), UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, persoalan energi dan sumber daya mineral termasuk urusan Pemerintahan konkuren. Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya Daerah ketika membentuk kebijakan Daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional.

Peraturan dan kebijakan adalah dua hal yang sama-sama menghendaki ketertiban hukum. Karena itu kebijakan pemerintah, khususnya di bidang pertambangan, adalah harus sejalan dengan peraturan pertambangan. Secara administrasi pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan yang bebas (diskresi) dalam mengatur implementasi pertambangan kepada masyarakat, namun wewenang bebas itu bukanlah dalam arti kemerdekaan (*onafhankelijkheid*) yang lepas dari bingkai hukum (Hadjon, 2010). Karena itu kebijakan pemerintah

di bidang pertambangan harus sinkron dengan kehendak peraturan pertambangan dan hak-hak masyarakat penambang.

Seperti diketahui Bersama bahwa suatu kebijakan senantiasa memuat di dalamnya kepentingan pihak-pihak tertentu memuat di dalamnya kepentingan pihak-pihak tertentu. Persoalan sinkronasi kebijakan sangat ditentukan oleh ada tindaknya pertemuan kehendak / keinginan sebagai wujud kepentingan yang berhasil dimunculkan ke permukaan walau dalam realitasnya selalu saja ada friksi dan / atau konflik kepentingan diantara sekian banyak pemangku kepentingan.

Banyak hal bisa terjadi dalam proses tersebut karena bisa saja terjadi pihak-pihak tertentu berusaha mendominasi keadaan situasi dengan mengesampingkan bahkan mengabaikan sama sekali kepentingan pihak lain. Sementara disisi lain ada saja pihak yang setengah hati atau bersikap pasrah terhadap keadaan yang terjadi baik karena pertimbangan spiritual dengan berharap kekuasaan yang maha kuasa menjadi penentu hasil akhir atau tidak memiliki keberanian untuk berjuang / memperjuangkan kepentingan baik secara persuasif, represif, atau koeresif.

Ada pula pihak yang berupaya menempuh jalan tengah dengan mencoba mengupayakan untuk mengakomodasikan pihak dalam perumusan suatu kebijakan yang dengan itu pihaknya ditempatkan pada peristiwa yang lebih baik atau secara relatif sedikit kurang diuntungkan untuk membangun consensus secara lebih luas dan merata.

Pesan moral yang diamanatkan Pasal 33 Ayat 3 UUD 45 menegaskan bahwa penguasaan sumber daya alam diantaranya pertambangan ditujukan untuk mencapai sebagian besar kemakmuran rakyat. Rumusan tersebut sangat dekat dengan pandangan aliran *Utilitarianisme* sebagaimana ditegaskan oleh Jeremy Bentham bahwa tujuan hukum adalah "*the greatest happiness for the greatest numbers*", kebahagiaan sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang.

Pilihan kebijakan hukum bidang sumber daya alam sebagaimana Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 yang dapat dikatakan bercorak hedonism etis itu terbilang realistik mengingat hampir tidak mungkin negara dapat menjangkau seluruh rakyat yang berdiam diberbagai tempat entah di pelosok desa atau hidup di tengah-tengah wilayah perkotaan. Belum lagi kendala kultur, tingkat Pendidikan, agama yang dianut, dan sebagainya.

Secara normatif, pesan moral pada bapak bangsa sebagaimana tertuang di dalam Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 menjadi rujukan para pembentuk undang-undang (Presiden & DPR) dalam merumuskan berbagai ketentuan tentang penguasaan sumber daya alam sebagai konsekuensi logis perbedaan hirarki berdasarkan teori jenjang / *studenbau theory* sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen yang lalu dikembangkan oleh Hans Nawiasky. Namun demikian tidak jarang pembentuk undang-undang mempunyai sudut pandang dan kepentingan tersendiri dengan sudut pandang dan kepentingan perancang konstitusi.

Hal senada terjadi atas diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memuat kebijakan tentang kewenangan pemerintah pusat, provinsi, yang menganulir keewenangan bupati / walikota dalam penyelenggaraan pertambangan minerba yang diatur dalam UU No. 4 Tahun 2009, keseluruhan kewenangan itu diusulkan kepada gubernur. Kebijakan tersebut berimplikasi serius terhadap praktek PETI karena pengusaha bidang pertambangan terkendala faktor geografis, persyaratan teknis, khususnya pada pertambangan rakyat. Persoalan tersebut juga menimbulkan sengketa antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat seperti yang terjadi di Kutai Timur mengenai kewenangan pemetaan wilayah pertambangan dan pemetaan wilayah IUP.

Kebijakan pertambangan sebagaimana termuat dalam UU No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang bersifat sentralistik, sementara UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba bersifat

desentralistik menyebabkan implementasi kebijakan tersebut tidak optimal. Berkenaan dengan itu sebagaimana dikemukakan oleh Riant Nugroho, perlu diterapkan beberapa pendekatan dalam memberikan arah kebijakan yakni pendekatan demokratis, pendekatan biaya, dan pendekatan *deliberative*. Pendekatan mana penting dilakukan mengingat kebijakan pertambangan yang ada dalam UU No. 4 Tahun 2009 maupun UU No. 32 Tahun 2014 belum memenuhi aspek standar dalam sasaran, sumber daya, agen pelaksana, karakteristik pelaksana maupun suasana ekonomi politik.

Jangan sampai terjadi resistensi atau perlawanan dari warga masyarakat setempat kepada pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat karena pejabat yang berwenang cenderung membela kepentingan orang kaya dan berkuasa, masyarakat secara naluriah menuntut perlakuan yang adil dalam bentuk perlindungan hukum oleh aparaturnegara. Walau dalam beberapa hal, penyelesaian sengketa secara informal melalui mekanisme mediasi kerap dianggap sebagai jembatan namun dalam kenyataan di lapangan, kearifan lokal itulah yang meredakan konflik pertambangan di Kabupaten Pandeglang.

Sebagaimana pernah dikemukakan sebelumnya bahwa terdapat hubungan terbalik antara kekayaan sumber daya alam dengan keberhasilan proses pembangunan yang berlandaskan pertumbuhan ekonomi. Benar kiranya bahwa dalam beberapa hal, kekayaan sumber daya alam kerap menjadi pedang bermata dua, ia dapat dipersaksikan sebagai rahmat sekaligus kutukan. Aparatur negara perlu membangun relasi atas dasar kepercayaan secara horizontal dengan warga masyarakat maupun secara vertikal dengan pejabat yang ada di atasnya.

Hal itu penting artinya agar di satu sisi masyarakat bisa menerima berbagai macam aturan yang diciptakan secara sukarela dan pada waktu yang sama antar pejabat pada level yang berbeda di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan pusat terjalin persamaan persepsi dan pesan moral yang diamanatkan oleh para pendiri bangsa sebagaimana tertuang dalam Pasal 33

Ayat 3 UUD 1945 yang dengan itu para pejabat terkait dapat saling bersinergi satu dengan yang lainnya, membudayakan koordinasi antar lembaga secara utuh dalam rangka mengupayakan secara sungguh-sungguh terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Persoalannya adalah kerap kali pejabat di tingkat kabupaten/ kota, provinsi, pusat berasal dari partai politik yang berbeda sehingga masing-masing mengusung kepentingan partainya dan situasi seperti ini menyebabkan terjadinya hambatan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan karena pejabat di kabupate/kota merasa bukan bawahan dari pejabat di tingkat provinsi atau pusat sebagai akibat dari pemahaman yang keliru tentang esensi otonomi daerah yang seluas-luasnya. Hal seperti itu kerap terjadi pada era / kepemimpinan Presiden SBY dimana para bupati, walikota cenderung menempatkan diri sebagai raja-raja kecil didaerahnya.

Kondisi inilah yang kemudian menyebabkan UU No. 32 Tahun 2004 yang bersifat desentralisasi diubah manjadi UU No. 32 Tahun 2014 yang cenderung bersifat sentralistik pada akhir preiode kepemimpinan SBY. Persoalan lain yang juga mengemuka adalah masih kuatnya nilai-nilai budaya (masyarakat) yang tidak kondusif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dimana kelompok-kelompok masyarakat tertentu lebih mengedepankan sukuisme dan yang sejenis dimana hal itu menjadi pemicu terjadinya konflik horizontal dalam kehidupan masyarakat.

Berkenaan dengan pengertian “menguasai” yang terkandung dalam Pasal 33 UUD 1945 tidak boleh hanya diartikan sebagai kebijakan yang mengatur pengelolaannya, tetapi harus juga diartikan sebagai amanat untuk menjadikan kekayaan alam Indonesia sebagai harta yang tidak habis dan terus dapat dinikmati oleh generasi-generasi berikutnya. Oleh karena itu kebijakan yang mendorong revitalisasi kekayaan yang sudah diolah harus dilakukan terus menerus oleh pemegang ijin. Sebagai perbandingan adalah kebijakan di bidang perumahan yang memuat ketentuan adanya keharusan pengembang untuk

menyediakan sarana maupun prasarana di samping kebijakan lain yang berkait di Daerah Khusus Ibu kota Jakarta berupa penyediaan rumah susun. Pengembang harus menyerahkan bangunan fisik rumah susun ke Pemda setempat. Bahkan ada juga kebijakan untuk menyediakan lahan pemakaman untuk penduduk di lokasi tertentu sebagai kompensasi yang harus dipenuhi oleh Pengembang.

Pada sektor pertambangan, sangat diperlukan kebijakan untuk dapat merevitalisasi bekas lahan yang sudah diaduk-aduk karena proses penambangan. Bagaimana mengembalikan lokasi tersebut menjadi lokasi yang bermanfaat seperti untuk Perumahan dan Permukiman. Kebijakan ini perlu dipertimbangkan agar untuk pemenuhan Perumahan dan Permukiman tidak lagi dilakukan dengan pembukaan lahan pertanian. Kebijakan yang sinergi seperti ini sangat menguntungkan untuk dapat diperoleh hasil yang maksimal dalam kebijakan Pembangunan yang berkelanjutan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, terlihat jelas lemahnya keberpihakan penyusun undang-undang (DPR dan Presiden) terhadap kepentingan jangka panjang bangsa Indonesia dalam memenuhi berbagai macam kebutuhan hidup rakyat terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam khususnya sector pertambangan yang dalam banayak hal merupakan sesuatu hal yang bersifat melekat dalam diri tiap pribadi sebagai bagian dari masyarakat yang dalam perkembangannya senantiasa mengalami pertumbuhan dan perluasan yang disebabkan oleh terjadinya pergeseran paradigma dalam tatanan sistem nilai yang di dalamnya terhimpun berbagai macam kepentingan yang selalu besinggungan bahkan berbenturan satu sama lain yang oleh karenanya perlu dilakukan upaya untuk menyasikan berbagai macam kepentingan setiap warga Negara agar dapat tercapai pola hidup serasi sehingga tercipta landasan ideal dalam mewujudkan relasi antar manusia Indonesia juga bangsa-bangsa lain dalam suasana penuh damai dan berkeadilan yang di dalamnya terakomodasikan nilai kebebasan yang berantinomi dengan nilai

ketertiban maupun nilai kepastian yang berantinomi dengan nilai kesebandingan, semua itu penting artinya dalam rangka mewujudkan tujuan dan tugas hukum sebagai ruh dari suatu peraturan perundang-undangan yang berhasil dikonstruksikan dan perlu diimplementasikan sedemikian rupa sehingga pesan moral UUD 1945 sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 Ayat 3 menjadi pedoman, penuntun, serta pemberi arah dapat diwujudkan dalam kenyataan sehari-hari.

Konstruksi berpikir tersebut sangat *urgent* mengingat Undang-Undang No.32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak hanya menyimpang dari Pasal 33 UUD 1945 juga tidak sejalan dengan Pasal 18 A & 18 B UUD 1945. Sebagaimana dikemukakan oleh Profesor Satjipto Rahardjo ketidaksesuaian itu telah mereduksi sedemikian rupa pesan moral para pendiri Negara sebagaimana tertuang dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika hal itu tidak segera diluruskan kembali, dimana pembentuk Undang-Undang harus tunduk patuh pada norma dasar dalam mengatur berbagai kepentingan dengan yang ada dalam kehidupan masyarakat di Indonesia dengan lebih mengedepankan kepentingan bangsa dan Negara dibanding kepentingan politik partai-partai yang berhasil memperoleh suara dan duduk di DPR sebagai lembaga legislatif. Para pimpinan partai juga legislator harus menempatkan diri sebagai negarawan agar dapat mengayomi dan melindungi kepentingan warga masyarakat khususnya mereka yang dalam kondisi marginal akibat ketidakmampuan mereka dalam mengakses perizinan bidang pertambangan serta melakukan pengelolaan dan pemanfaatan bahan tambang yang banyak terdapat di lingkungan tempat tinggal mereka dan adalah wajar jika kelompok marginal itulah yang mendapat perhatian khusus dari Negara melalui para aparturnya sehingga mereka dapat menolong dirinya sendiri (*self help*) meningkatkan kesejahteraan hidup secara wajar tanpa harus melakukan pelanggaran hukum dalam bentuk kegiatan PETI. Oleh karena itu, perlu dilakukan dekonstruksi dan rekonstruksi alam pemikiran para penyelenggara

Negara khususnya eksekutif dan yudikatif dalam menafsirkan ketentuan Undang-Undang, khususnya tentang pertambangan mineral dan batubara sehingga tidak terulang lagi dimunculkannya Pasal yang secara general mempidanakan pertambangan tanpa izin mengingat dalam praktek di lapangan sebagaimana ditemukan dalam pengumpulan data di 5 kecamatan di Kabupaten Pandeglang Banten, aparat kepolisian menerapkan diskresi dalam wujud toleransi terhadap aktivitas pertambangan rakyat tradisional bahkan berupaya melakukan mediasi kepentingan warga masyarakat lokal dengan perusahaan pertambangan yang memiliki izin dengan perantaraan dan bantuan para tokoh masyarakat setempat sehingga warga di sekitar wilayah pertambangan dapat di rekrut sebagai karyawan apapun dasar pertimbangan yang melatar belakangi upaya itu, apakah karena pada masyarakat Kabupaten Pandeglang masih kental suasana mistis/magis atau karena tekanan para tokoh masyarakat yang umumnya adalah jawara (pendekar) yang dapat mengerahkan anggotanya melakukan perlawanan kepada aparat penegak hukum maupun aparat pemerintah.

Berkenaan dengan itu, tidak terlalu berlebihan jika pada tingkat pemerintah pusat perlu segera disiapkan konsep baru dalam wujud reformulasi kebijakan pertambangan sehingga dapat dirumuskan kebijakan yang lebih mendahulukan perlindungan dan pemberdayaan warga masyarakat yang dalam kondisi marginal untuk dapat melakukan percepatan pemerataan hasil-hasil pembangunan terutama wilayah-wilayah yang berada di pelosok dan terkategori sebagai desa tertinggal. Hal tersebut sangat mendesak mengingat pada saat ini pemerintah terus mendorong masuknya modal asing di bidang pertambangan sehingga besar kemungkinan keadaan itu akan makin mendesak warga masyarakat di pelosok-pelosok yang akan berakibat semakin memperburuk kondisi kesejahteraan mereka. Negara harus menunjukan keberpihakan kepada masyarakat marginal tidak hanya dalam bentuk bantuan uang tunai atau kartu sehat sebagaimana telah dijalankan selama ini. Adalah

lebih penting bila keberpihakan itu dilakukan dengan cara menciptakan kondisi dan suasana yang memberi ruang lebih luas pada masyarakat marginal untuk mengakses perizinan serta pendampingan secara berkelanjutan disertai dengan upaya pembinaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat yang oleh karena itu hukum dapat difungsikan sebagai *a tool of social empowering* sehingga mereka dapat menolong dirinya sendiri meningkatkan kesejahteraan hidup.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Kebijakan pertambangan yang diberlakukan tidak berkorelasi positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat bahkan telah sebabkan perlambatan peningkatan taraf hidup yg dipicu oleh tuntutan kebutuhan praktek lapangan aparat penegak hukum yang memberlakukan diskresi atas pertambangan illegal terkait mediasi tokoh masyarakat dalam kemasan kearifan lokal mencegah konflik terbuka dengan kaum pendatang.

B. Saran

Perlu segera dilakukan penyamaan persepsi antara pimpinan partai politik dan pihak eksekutif guna siapkan draft amandemen Pasal 158, 160 UU Minerba, Pasal 9 Ayat (3), 11 Ayat(1), 13 Ayat (3) huruf (e) UU Pemda, serta Pasal 48 Ayat (2) huruf (d) PP No.23 Tahun 2010. Secara teknis Kapolri dan Kapolda perlu secara ketat mengawasi pemberian diskresi oleh bawahannya mengingat rawan penyalahgunaan wewenang serta perlu terus meningkatkan koordinasi dengan KPK dan Kejaksaan demi efektivitas penegakan hukum sekaligus mencegah eksploitasi secara berlebihan bahan-bahan tambang dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya. 2016. "Pemprov Jateng Diminta Tindak Tambang Ilegal." *Explorasi.Id.* 2016. <https://eksplorasi.id/pemprov-jateng-diminta-tindak-tambang-ilegal/263>.
- Admin. 2016. "Tambang Liar Ikut Sebabkan Banjir Di Pandeglang." *JPNN.* 2016. <https://www.jpnn.com/news/tambang-liar-ikut-sebabkan-banjir-pandeglang>.
- Artha Malau, Natalia. 2016. "Ekonomi Kerakyatan Sebagai Paradigma Dan Strategi Baru Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia." *Jurnal Ilmiah "RESEARCH SAINIS" 2 (1): 1–8.*
- Atmasasmita, R. 2019. *Sisi Lain Akuntabilitas KPK Dan Lembaga Penggiat Antikorupsi: Fakta Dan Analisis.* Kedua. Jakarta: Prenada Media Group.
- Averus, Ahmad, and Andi Pitono. 2013. "Pengaruh Implementasi Kebijakan Pertambangan Terhadap Efektivitas Penanganan Kualitas Lingkungan Hidup Pada Dinas Pekerjaan Umum, Energi Dan Sumber Daya Mineral Kota Palu." *Sosiohumaniora* 15 (2): 119. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v15i2.5738>.
- Deslatama, Yandhi. 2016. "Ada Tambang Emas Liar Di Hutan Rakyat Banten?" *Liputan6.* 2016. <https://www.liputan6.com/regional/read/2565659/ada-tambang-emas-liar-di-hutan-rakyat-banten>.
- Desyalika, Nabilla, and Dian Agung. 2016. "Legislation Implication of the Takeover Authority in Mineral and Coal Mining By the Central Government." *Jurnal Legislasi Indonesia*, no. 3: 19–32.
- Dunstan, Isabel. 2017. "Indonesia's Human Development Index Rises but Inequality Remains." *UNDP.* 2017. <http://www.id.undp.org/content/indonesia/en/home/presscenter/pressreleases/2017/03/22/indonesia-s-human-development-index-rises-but-inequality-remains-.html>.
- Edi. 2016. "2 Gunung Ini Diduga Dijadikan Penambangan Liar Sebelum Banjir Bandang." *Bidikbanten.* 2016. <http://www.bidikbanten.com/2016/07/2-gunung-ini-diduga-di-jadikan-penambangan-liar-sebelum-banjir-bandang/>.
- Fachlevi, Teuku Ade, Eka Intan Keumala Putri, and Sahat M.H. Simanjuntak. 2016. "Dampak Dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan Batubara Di Kecamatan Mereubo." *RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN:*

Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian Dan Lingkungan 2 (2): 170.
<https://doi.org/10.20957/jkebijakan.v2i2.10989>.

Fachreinsyah, Dendy. 2018. "Kemiskinan Di Pandeglang Tertinggi Se-Banten, Naik 0,07 Persen Dari Tahun Sebelumnya." RRI. 2018.
http://rri.co.id/post/berita/510687/daerah/kemiskinan_di_pandeglang_tertinggi_sebanten_naik_007_persen_dari_tahun_sebelumnya.html .

Fauzi, Yuliana. 2017. "Ranking Indeks Pembangunan Manusia Indonesia Turun Ke-113." CNN. 2017.
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170322182446-78-202081/ranking-indeks-pembangunan-manusia-indonesia-turun-ke-113>.

Handoyo, E. 2012. *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya.

Hosein, Zainal Arifin. 2016. "Peran Negara Dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Kerakyatan Menurut UUD 1945." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 23 (3): 503–28. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss3.art8>.

Kurnia Ruli. 2013. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SEKTOR PERTAMBANGAN." *JURNAL DEMOKRASI DAN OTONOMI DAERAH*, 11 (1).

Mundzir, H. 2016. "POLITIK HUKUM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DENGAN PENDEKATAN ECONOMIC ANALYSIS OF LAW." In *PROSIDING SENTIA 2016*. Politeknik Negeri Malang.

Panduwinata, Andika. 2018. "Daftar Lengkap UMK 2019 Provinsi Banten, Tertinggi Kota Cilegon Terendah Kabupaten Lebak." *Tribunnews.Com*. 2018.
<http://jateng.tribunnews.com/2018/11/22/daftar-lengkap-umk-2019-provinsi-banten-tertinggi-kota-cilegon-terendah-kabupaten-lebak?page=3>.

Rasji. 2019. "Pengujian Peratran Kebijakan DI Indonesia." Universitas Tarumanegara.

Redi, A. 2017. *Hukum Penyelesaian Sengeketa Pertambangan Mineral Dan Batubara*. Jakarta: Sinar Grafika.

Risal, Samuel, DB Paranoan, and Suarta Djaja. 2017. "Analisis Dampak Kebijakan Pertambangan Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Makroman." *Jurnal Administrative Reform (JAR)* 1 (3): 516–30. <https://doi.org/10.30872/JAR.V113.482>.

Salim. 2013. *Hukum Divestasi Di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

- Sibuea, Hotma P. 2010. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Jakarta: Erlangga.
- Sicca, Shintaloka Pradita. 2018. "Pemerintah Targetkan Angka Kemiskinan 2018 Sebesar 9,5 Persen." TIRTO. 2018. <https://tirto.id/pemerintah-targetkan-angka-kemiskinan-2018-sebesar-95-persen-cCZ3/> .
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Yogyakarta: UII Press.
- Supramono, Gatot. 2012. *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Citra.
- Sutedi, A. 2012. *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Taufik, Ade. 2018. "UMK Pandeglang Naik 8,03 Pesen." Kabar-Banten. 2018. <https://www.kabar-banten.com/umk-pandeglang-naik-803-persen/> .
- Taufiqurokhman. 2014. *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Pertama. Jakarta: Fisipol Universitas Moestopo Beragama.